

Pembiayaan Bermasalah dan Cara Penyelesaiannya

Siti Kadariah

Universitas Potensi Utama

Jl. Yos Sudarso Km.6,5, No.3A, Tanjung Mulia, Medan

e-mail: sitikadariah1920@yahoo.com

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam pembiayaan syariah dan menjelaskan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah (macet) hingga akhirnya tidak dinyatakan pailit. Yang akan dijelaskan dalam abdimas ini adalah pertama apakah yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah, kedua bagaimanakah cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Abdimas ini bertujuan untuk menjelaskan kepada siswa tentang pembiayaan bermasalah pada salah satu akad di perbankan syariah, dan menjelaskan bagaimana cara penyelesaiannya menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Abdimas ini akan dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Medan, Sumatera Utara. Hasil dari abdimas ini adalah bahwa Dari hasil diskusi, dari 40 mahasiswa setidaknya ada 80% siswa yang memahami materi yang disampaikan, hal ini dibuktikan dengan adanya respon positif dari siswa berupa memberikan pertanyaan secara bergantian, akan tetapi ada juga siswa yang pasif.

Kata kunci: Pembiayaan bermasalah, Perbankan Syariah, fatwa DSN.

1. Pendahuluan

Dalam dunia usaha atau bisnis, istilah pailit sudah banyak dikenal dan terjadi hampir disetiap daerah dan peluangnya bisa menimpa kepada semua pelaku usaha dan juga pribadi, bahkan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga menimpa negara-negara maju. Peluang terjadinya kerugian hampir sebanding dengan kemungkinan memperoleh keuntungan. Salah satu dampak dari kerugian dalam suatu usaha atau bisnis adalah adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh para pelaku usaha yang bermuara kepada ketidakmampuannya melunasi seluruh utang atau kewajibannya kepada mitra bisnisnya. termasuk didalamnya kewajiban pelunasan utang dalam dunia perbankan, antara debitur dan kreditur. Bahkan, dalam praktiknya para debitur memiliki beberapa kreditur. Keadaan dimana pihak debitur tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang kepada para krediturnya hal seperti inilah yang dikenal dengan istilah pailit.

Masalah kepailitan dalam konteks fiqh bukan merupakan suatu hal yang baru, para ulama terdahulu telah membahas mengenai penyelesaian perkara kepailitan. Di dalam Islam kepailitan atau pailit disebut dengan *At-tafliis*, diambil dari kata *al-fals* jamaknya *fulus*. *Al-fals* adalah jenis uang yang paling sedikit (uang recehan) yang terbuat dari tembaga. *Fulus* biasanya dikesankan sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil. Dalam konteks ekonomi, istilah *taflis* diartikan sebagai orang yang hutangnya lebih besar dari hartanya. Sedangkan secara terminologi ahli fiqh, *At-tafliis* (penetapan pailit) didefinisikan oleh para ulama dengan : "Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya". Larangan itu dijatuhkan karena ia terlibat hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya.

Nasabah yang dinyatakan pailit maka terjadilah sita umum atas harta kekayaannya untuk kemudian berada pada kekuasaan kurator yang bertugas untuk membereskannya sekaligus membayarkan piutang bank. Putusan pailit dari pengadilan membuat debitur tidak dapat menguasai, mengelola, baik menjual ataupun menggadaikan hartanya. Dalam konsep hukum Islam menjual harta debitur juga dijelaskan secara rinci, salah satunya menurut pandangan imam Syafii, beliau membolehkan kreditur menjual harta debitur guna membayar semua utang-utangnya.

Sebagaimana halnya pada bank konvensional, dalam menjalankan usahanya bank syariah juga memiliki berbagai risiko seperti: risiko pembiayaan (*finance risk*) pada bank konvensional disebut risiko kredit (*credit risk/default risk*), risiko investasi (*investment risk*), risiko likuidasi (*liquidity risk*), risiko operasional (*operational risk*), risiko penyelewengan (*fraud risk*) dan risiko fidusia (*fiduciary risk*). Pada pembiayaan misalnya, bank berada pada risiko yang diakibatkan oleh kegagalan atau ketidakmampuan nasabah penerima pembiayaan mengembalikan jumlah pembiayaan yang diterima dari bank beserta bagi hasil/margin sesuai jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Padahal sejak diketahui bahwa dana yang dialirkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan tersebut merupakan dana milik pihak ketiga yang harus dikembalikan. Bahkan tidak harus dikembalikan secara utuh, pada akad-akad selain wadiah (titipan) pihak ketiga dalam akad perjanjian awal juga berhak atas bagi hasil atau

Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019

SINDIMAS 2019

STMIK Pontianak, 29 Juli 2019

keuntungan bilamana dana yang disalurkan untuk pembiayaan mendapatkan bagian keuntungan (profit sharing) baik dengan menggunakan akad murabahah, musyarakah, ataupun mudharabah.

Pada dekade terakhir ini, masyarakat Indonesia mulai menggandrungi lembaga yang menggunakan transaksi ekonomi syariah, seperti asuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, bank syariah, pegadaian syariah, dll. Transaksi ekonomi syariah tidak selamanya berjalan dengan baik, melainkan di dalamnya terdapat potensi konflik antara pihak-pihak yang saling berhubungan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian (akad) maupun konflik dalam hal penafsiran isi suatu perjanjian (akad). Untuk itu diperlukan suatu lembaga penegak hukum yang mampu menjadi benteng terakhir (the last resort) bagi para pihak yang bermasalah terkait dengan transaksi ekonomi syariah. Dalam transaksi ekonomi syariah, salah satunya adalah perbankan syariah ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi apa yang menjadi kewajibannya (debitur) maka pihak lainnya (kreditur) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk meminta pemenuhan apa yang menjadi haknya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Namun bagaimana halnya jika pihak yang dibebani kewajiban tersebut (debitur) dalam transaksi ekonomi syariah mempunyai lebih dari satu kreditur yang piutangnya telah jatuh tempo dan debitur berada dalam keadaan berhenti membayar. Situasi seperti ini menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah terpenuhi unsur kepailitan dan merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga.

Adanya pembiayaan bermasalah yang kurang lancar, diragukan, dan macet maka, langkah selanjutnya adalah bank melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan dana pihak ketiga dengan melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan guna membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) utang-utangnya.

Apabila upaya penyelamatan pembiayaan melalui restrukturisasi tidak berhasil bank akan melakukan penjualan terhadap barang jaminan milik penerima pembiayaan yang diserahkan pada saat disepakatinya perjanjian pembiayaan. Adakalanya untuk mengembalikan dana pihak ketiga bank juga menempuh jalur litigasi dengan melakukan permohonan pailit debitur ke Pengadilan Niaga bila ternyata debitur memenuhi syarat untuk dipailitkan. Upaya pailit dilakukan apabila debitur wanprestasi tidak mampu untuk melakukan pembayaran kepada para kreditornya (*insolvent*), atau karena memang tidak mau membayar.

Terdapat fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah dan musyarakah yang memuat

tentang ketentuan pembiayaan guna menjamin pembiayaan yang tetap sesuai dengan koridor yang telah ditentukan dalam hukum Islam, dan tentu saja wajib dipertimbangkan dalam mengadili perkara kepailitan, yaitu:

- a. Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;
- b. Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah;
- c. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran;
- d. Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al-Murabahah);
- e. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar;
- f. Fatwa DSN. No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
- g. Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah;
- h. Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
- i. Fatwa DSN No.105/DN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar
- j. Fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IX/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam produk Pembiayaan
- k. Fatwa DSN No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah

Dalam fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 yang membahas tentang pembiayaan dan penundaan pembayaran utang dalam Murabahah adalah: apabila nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar, pada bab pertama fatwa ini memberikan solusi bagi nasabah yang tidak mampu membayar yang telah disepakati dengan ketentuan:

Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019

SINDIMAS 2019

STMIK Pontianak, 29 Juli 2019

- Objek Murabahah atau jaminan dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga yang disepakati.
- Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan
- Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
- Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah
- Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah memutuskan pada ketentuan 3 point (d) bahwa kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi menunda-nunda pembayaran, dalam fatwa ini dijelaskan bahwa apabila nasabah dengan sengaja tidak membayar utang-utangnya padahal ia mampu, maka nasabah berhak dihukum dengan memberikan denda atas utangnya.

Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah, dalam fatwa ini rescheduling dapat dilakukan bagi nasabah yang tidak mampu bayar dengan beberapa ketentuan:

- Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
- Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan pengertiannya prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah dalam kegiatan bank difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Lebih jelas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/15/PBI/2009 menyebutkan bahwa, "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia." Dengan demikian, di dalam memutuskan pailit Pengadilan Niaga harus mempertimbangkan fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah dan musyarakah karena menyangkut prinsip syariah itu sendiri.

Akan tetapi, dari pemaparan fatwa DSN diatas tidak adanya penjelasan yang spesifik tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, dan subjek hukum yang dinyatakan pailit, begitu juga dalam

kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dan kompilasi hukum acara ekonomi syariah (KHAES).

Perma No.2 tahun 2008 tentang KHES menjelaskan pada Pasal 2 ayat (2) buku I, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan talifis/atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pasal ini tidak dijelaskan syarat dan ketentuan badan hukum atau perorangan yang dinyatakan jatuh pailit akan tetapi hanya menjelaskan subyek hukum ekonomi syariah.

Pasal 5 ayat (2) buku I, dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan, atau tidak mampu membayar utang dan meminta pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan.

Peraturan Mahkamah agung No.14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang tertuang dalam KHAES, setelah melalui dua kali pembahasan terbentuklah rancangan Perma akhirnya pada 21 Desember 2016 Perma tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah disetujui dengan menunda satu pasal yaitu talifis/kepailitan. Hal ini menjelaskan bahwa belum adanya kepastian hukum yang mengatur tentang penyelesaian kepailitan dalam bidang ekonomi syariah termasuk didalamnya perkara kepailitan perbankan syariah.

Sedangkan pembahasan mengenai penyelesaian kepailitan dalam Islam bukan merupakan perkara yang baru lagi,oleh karena itu penulis mencoba menjelaskan prinsip syariah yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh yang selaras dengan prinsip ekonomi Islam dalam penyelesaian perkara kepailitan

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam kegiatan PkM ini adalah, pertama apakah yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah, kedua bagaimanakah cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Abdimas ini bertujuan untuk menjelaskan kepada siswa tentang pembiayaan bermasalah pada salah satu akad di perbankan syariah, dan menjelaskan bagaimana cara penyelesaiannya menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilakukan di Jl. Utama No.170 Medan Area. Sistem penyampaian dilakukan sebagaimana proses belajar mengajar pada umumnya, siswa yang menjadi objek sasaran disampaikannya materi adalah khusus jurusan IPS, karena jurusan ini yang sedikit banyaknya sudah memahami tentang dasar-dasar perbankan karena kelas ini memiliki fokus jurusan dalam kurikulum

Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019

SINDIMAS 2019

STMIK Pontianak, 29 Juli 2019

belajar mengajar diantaranya akuntansi, perbankan, dan ekonomi. Ada 40 mahasiswa yang menjadi objek dalam melakukan sosialisasi tentang apa itu yang dimaksud pembiayaan bermasalah (macet) dan bagaimana cara penyelesaiannya dalam pandangan fatwa DSN. Dari hasil diskusi, dari 40 mahasiswa setidaknya ada 80% siswa yang memahami materi yang disampaikan, hal ini dibuktikan dengan adanya respon positif dari siswa berupa memberikan pertanyaan secara bergantian, akan tetapi ada juga siswa yang pasif. Bukti lain yang menunjukkan bahwa siswa memahami materi yang diberikan adalah, pada saat 15 menit sebelum acara di tutup pemateri mencoba memberikan selebaran kertas yang bertujuan agar siswa memberi jawaban atas pertanyaan yang diberikan dan hasilnya sesuai yang diharapkan.



Gambar 1. Foto Kegiatan

3. Kesimpulan

Dari hasil diskusi, dari 40 siswa setidaknya ada 80% siswa yang memahami materi yang disampaikan, hal ini dibuktikan dengan adanya respon positif dari siswa berupa memberikan pertanyaan secara bergantian, akan tetapi ada juga siswa yang pasif. Bukti lain yang menunjukkan bahwa siswa memahami materi yang diberikan adalah, pada saat 15 menit sebelum acara di tutup pemateri mencoba memberikan selebaran kertas yang bertujuan agar siswa memberi jawaban atas pertanyaan yang diberikan dan hasilnya sesuai yang diharapkan

Daftar Pustaka

- [1]. A. B. Abdurrahman bin Abdullah, S. B. Maram, Jakarta: Pustaka Azzam, Cetakan Pertama, 2006
- [2]. S. R Abdul, "Hukum Bisnis untuk Perusahaan teori dan Contoh Kasus," Cet. Ke-7, Kencana, Jakarta, 2014
- [3]. UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU
- [4]. UU Perbankan Syariah
- [5]. S. Ahmad dan S. Ahmad, "Teknik Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah," Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2018